



BUPATI PEMALANG
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG

NOMOR 3 TAHUN 2025

TENTANG

PERUSAHAAN PERSEROAN DAERAH BANK PEREKONOMIAN RAKYAT
BANK PEMALANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PEMALANG,

- Menimbang : a. bahwa perusahaan perseroan daerah dimaksudkan untuk menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu bagi pemenuhan hajat hidup masyarakat sesuai kondisi, karakteristik dan potensi daerah yang bersangkutan dan untuk memperoleh laba dan atau keuntungan sebagai salah satu sumber pendapatan Daerah;
- b. bahwa dalam upaya meningkatkan perekonomian Daerah perlu menyesuaikan bentuk badan hukum, nomenklatur, serta tata kelola dan perluasan kegiatan usaha Perbankan yang lebih baik antara lain dengan mengganti Bank Perkreditan Rakyat menjadi Bank Perekonomian Rakyat sebagai penggerak roda perekonomian masyarakat;
- c. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Pemalang, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Pemalang sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum sehingga perlu diganti;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perekonomian Rakyat Bank Pemalang;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 11 tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867;

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PEMALANG
dan
BUPATI PEMALANG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUSAHAAN PERSEROAN DAERAH BANK PEREKONOMIAN RAKYAT BANK PEMALANG.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pemalang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Pemalang.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Pemalang.

6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pemalang.
7. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.
8. Perseroan Terbatas yang selanjutnya disingkat PT adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham atau badan hukum perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro dan kecil sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai usaha mikro dan kecil.
9. Bank Perekonomian Rakyat adalah yang selanjutnya disebut BPR milik Pemerintah Daerah adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa lalu lintas giral secara langsung;
10. Perusahaan Perseroan Daerah yang selanjutnya disebut Perseroda adalah BUMD yang berbentuk perseroan terbatas yang modalnya terbagi dalam saham yang seluruhnya atau paling sedikit 51% (lima puluh satu persen) sahamnya dimiliki oleh satu Daerah.
11. Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perekonomian Rakyat Bank Pemalang yang selanjutnya disebut PT BPR Bank Pemalang (Perseroda) adalah Perusahaan Perseroan Daerah atau Perusahaan Terbatas yang modalnya dibagi dalam saham, yang seluruhnya atau paling sedikit 51% (lima puluh satu persen) sahamnya dimiliki oleh Daerah.
12. Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disingkat RUPS adalah organ PT BPR Bank Pemalang (Perseroda) yang memegang kekuasaan tertinggi dalam PT BPR Bank Pemalang (Perseroda) dan memegang segala wewenang yang tidak diserahkan kepada Direksi dan Komisaris.
13. Komisaris adalah organ PT BPR Bank Pemalang (Perseroda) yang bertugas melakukan pengawasan dan memberi nasehat kepada Direksi dalam menjalankan kegiatan pengurusan PT BPR Bank Pemalang (Perseroda).
14. Komite adalah organ PT BPR Bank Pemalang (Perseroda) yang bertugas membantu dan mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Komisaris dalam menjalankan kegiatan pengurusan PT BPR Bank Pemalang (Perseroda).
15. Direksi adalah organ PT BPR Bank Pemalang (Perseroda) yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas

pengurusan PT BPR Bank Pemalang (Perseroda) untuk kepentingan dan tujuan PT BPR Bank Pemalang (Perseroda), serta mewakili PT BPR Bank Pemalang (Perseroda) baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai ketentuan Peraturan Daerah atau Anggaran Dasar.

16. Kekayaan Daerah yang Dipisahkan adalah kekayaan Daerah yang berasal dari APBD untuk dijadikan Penyertaan Modal Daerah pada PT BPR Bank Pemalang (Perseroda).
17. Saham adalah surat berharga sebagai bukti kepemilikan modal pada PT BPR Bank Pemalang (Perseroda).
18. Penyertaan Modal Daerah adalah bentuk investasi pemerintah Daerah berupa uang dan/atau barang milik Daerah pada BUMD dengan mendapat hak kepemilikan untuk diperhitungkan sebagai modal/saham.
19. Laba Bersih adalah laba PT BPR Bank Pemalang (Perseroda) setelah dikurangi pajak dan disahkan oleh RUPS.
20. Tata Kelola Perusahaan yang Baik adalah sistem pengelolaan yang mengarahkan dan mengendalikan perusahaan agar menghasilkan kemanfaatan ekonomi yang berkesinambungan dan keseimbangan hubungan antar pemangku kepentingan.
21. Otoritas Jasa Keuangan yang selanjutnya disingkat OJK adalah lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.

Pasal 2

PT BPR Bank Pemalang (Perseroda) dalam melakukan usahanya berasaskan demokrasi ekonomi dengan praktik tata kelola yang baik dan berkelanjutan.

BAB II

MAKSUD, TUJUAN, NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN

Pasal 3

Maksud ditetapkan Peraturan Daerah ini:

- a. memberikan dasar hukum bagi Pemerintah Daerah dalam melakukan penyesuaian nomenklatur menjadi PT BPR Bank Pemalang (Perseroda) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

- b. mengoptimalkan peran dan fungsi PT BPR Bank Pemalang (Perseroda) dalam menggerakkan perekonomian Daerah maupun memberi kontribusi bagi penerimaan Daerah.

Pasal 4

Tujuan ditetapkan Peraturan Daerah ini:

- a. memberikan manfaat bagi perkembangan perekonomian Daerah;
- b. memperluas akses keuangan kepada masyarakat;
- c. mendorong pembiayaan usaha mikro kecil dan menengah yang efektif, efisien, dan berdaya guna sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. mendirikan BPR dengan prinsip tata kelola perusahaan yang baik; dan
- e. memperoleh laba atau keuntungan.

Pasal 5

Dengan Peraturan Daerah ini didirikan Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perekonomian Rakyat Bank Pemalang selanjutnya disebut PT BPR Bank Pemalang (Perseroda).

BAB III

JANGKA WAKTU BERDIRI

Pasal 6

PT BPR Bank Pemalang (Perseroda) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 didirikan untuk jangka waktu yang tidak terbatas.

Pasal 7

PT BPR Bank Pemalang (Perseroda) berkedudukan dan berkantor pusat di Daerah.

BAB III

KEGIATAN USAHA

Pasal 8

- (1) Kegiatan usaha PT BPR Bank Pemalang (Perseroda) meliputi:
 - a. menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan, berupa deposito berjangka, tabungan, dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan;
 - b. menyalurkan dana dalam bentuk kredit atau pembiayaan termasuk kredit usaha rakyat dan/atau kredit usaha rakyat Daerah;

- c. melakukan kegiatan transfer dana baik untuk kepentingan sendiri maupun kepentingan nasabah;
 - d. menempatkan dana pada bank lain, meminjam dana dari bank lain, atau meminjamkan dana kepada bank lain;
 - e. melakukan kegiatan usaha penukaran valuta asing;
 - f. melakukan penyertaan modal pada lembaga penunjang BPR milik Pemerintah Daerah sesuai dengan pembatasan yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - g. melakukan kerja sama dengan lembaga jasa keuangan lain dan kerja sama dengan selain lembaga jasa keuangan dalam pemberian layanan jasa keuangan kepada nasabah;
 - h. melakukan kegiatan pengalihan piutang; dan/atau
 - i. melakukan kegiatan lainnya dengan persetujuan OJK.
- (2) PT BPR Bank Pemalang (Perseroda) selain melaksanakan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga dapat:
- a. menghimpun dana dari Pemerintah Daerah, pemerintah desa, BUMD, dan badan layanan umum daerah dalam bentuk simpanan berupa deposito berjangka, tabungan, dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan;
 - b. melakukan optimalisasi program dan kegiatan dalam layanan perbankan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. melakukan penyaluran kredit usaha rakyat dan/atau kredit usaha rakyat Daerah; dan/atau
 - d. membantu pemerintah desa dalam melaksanakan fungsi pemegang kas desa dan sebagai penyalur alokasi dana desa berdasarkan penunjukan dari Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam melaksanakan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan ayat (2), PT BPR Bank Pemalang (Perseroda) dapat melakukan pembukaan kantor cabang dan kantor kas.
- (4) Rencana pembukaan kantor cabang dan/atau kantor kas PT BPR Bank Pemalang (Perseroda) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diusulkan oleh Direksi dan selanjutnya ditelaah oleh Komisaris, sebagai bahan saran dan pertimbangan yang diajukan dalam RUPS untuk mendapat persetujuan.

- (5) Pembukaan kantor cabang dan/atau kantor kas sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g antara lain dilakukan melalui program:
 - a. kemitraan;
 - b. kerjasama operasi; dan
 - c. kerjasama lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diatur dalam Anggaran Dasar.

Pasal 9

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan penugasan kepada PT BPR Bank Pemalang (Perseroda) untuk mendukung perekonomian Daerah dan menyelenggarakan fungsi kemanfaatan umum tertentu dengan tetap memperhatikan tujuan PT BPR Bank Pemalang (Perseroda).
- (2) Setiap penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikaji bersama oleh Pemerintah Daerah dan PT BPR Bank Pemalang (Perseroda) sebelum mendapatkan persetujuan dari RUPS.
- (3) Setiap penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat didukung dengan pendanaan.
- (4) Pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat berupa:
 - a. Penyertaan Modal Daerah;
 - b. subsidi;
 - c. pemberian pinjaman; dan/atau
 - d. hibah.
- (5) PT BPR Bank Pemalang (Perseroda) yang melaksanakan penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus secara tegas melakukan pemisahan pembukuan mengenai penugasan tersebut dengan pembukuan dalam rangka pencapaian sasaran usaha perusahaan.
- (6) Setelah pelaksanaan penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direksi wajib memberikan laporan kepada pemegang saham melalui RUPS.
- (7) Setiap penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh Pemerintah Daerah diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IV
MODAL DAN SAHAM

Bagian Kesatu

Sumber Modal

Pasal 10

- (1) Sumber modal PT BPR Bank Pemalang (Perseroda) dapat bersumber dari:
 - a. Penyertaan Modal Daerah;
 - b. hibah; dan
 - c. sumber modal lainnya.
- (2) Sumber modal lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi:
 - a. kapitalisasi cadangan;
 - b. keuntungan revaluasi aset; dan
 - c. agio saham.
- (3) Sumber modal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diputuskan oleh RUPS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

Modal PT BPR Bank Pemalang (Perseroda) yang bersumber dari Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a merupakan batas pertanggungjawaban Daerah atas kerugian PT BPR Bank Pemalang (Perseroda).

Bagian Kedua

Modal Dasar

Pasal 12

Modal dasar PT BPR Bank Pemalang (Perseroda) ditetapkan sebesar Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) dimiliki 100% (seratus persen) oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 13

Pemenuhan modal dasar PT BPR Bank Pemalang (Perseroda) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dilakukan melalui Penyertaan Modal Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 14

- (1) Penyertaan Modal Daerah diterbitkan dalam bentuk Saham.

- (2) Saham yang diterbitkan oleh PT BPR Bank Pemalang (Perseroda) merupakan Saham atas nama.
- (3) Jenis dan nilai nominal Saham ditetapkan dalam RUPS.

Pasal 15

- (1) Saham memberikan hak kepada pemiliknya untuk:
 - a. menghadiri dan mengeluarkan suara dalam RUPS;
 - b. menerima pembayaran dividen dan sisa kekayaan hasil likuidasi; dan
 - c. menjalankan hak lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemerintah Daerah memiliki hak suara khusus dalam RUPS sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 16

- (1) Perubahan modal dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ditetapkan dengan Peraturan Daerah dan keputusan RUPS.
- (2) Penetapan modal dasar, modal disetor, dan perubahan modal dasar dimuat dalam Anggaran Dasar.

Pasal 17

Ketentuan lebih lanjut mengenai daftar pemegang Saham, pemindah tanganan Saham, dan duplikat Saham diatur dalam Anggaran Dasar dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

ANGGARAN DASAR

Pasal 18

- (1) Anggaran Dasar PT BPR Bank Pemalang (Perseroda) dinyatakan dalam akta notaris sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Anggaran Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memuat:
 - a. nama dan tempat kedudukan;
 - b. maksud dan tujuan;
 - c. kegiatan usaha;
 - d. jangka waktu berdiri;
 - e. besarnya jumlah modal dasar dan modal disetor;
 - f. jumlah Saham;
 - g. klasifikasi Saham dan jumlah Saham untuk tiap klasifikasi, serta hak yang melekat pada setiap Saham;

- h. nilai nominal setiap Saham;
- i. nama jabatan dan jumlah anggota Komisaris, anggota Direksi;
- j. penetapan tempat dan tata cara penyelenggaraan RUPS;
- k. tata cara pengangkatan, penggantian, pemberhentian anggota Komisaris dan anggota Direksi;
- l. tugas dan wewenang Komisaris dan Direksi;
- m. penggunaan laba dan pembagian deviden; dan
- n. ketentuan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

ORGAN PT BPR BANK PEMALANG (PERSERODA)

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 19

- (1) Organ PT BPR Bank Pemalang (Perseroda) terdiri atas:
 - a. RUPS;
 - b. Komisaris; dan
 - c. Direksi.
- (2) RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas RUPS tahunan dan RUPS luar biasa.
- (3) Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas Komisaris utama dan anggota Komisaris.
- (4) Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas direktur utama dan anggota Direksi.
- (5) Organ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 20

Komisaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf b dan Direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf c harus terlebih dahulu memenuhi persyaratan integritas meliputi:

- a. memiliki akhlak dan moral yang baik;
- b. memiliki komitmen untuk mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- c. memiliki komitmen yang tinggi terhadap pengembangan operasional PT BPR Bank Pemalang (Perseroda) yang sehat.

Bagian Kedua

RUPS

Pasal 21

- (1) RUPS memiliki wewenang yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Komisaris sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) RUPS Tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) dilaksanakan paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku berakhir.
- (3) RUPS Luar Biasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) dapat dilaksanakan setiap waktu berdasarkan kebutuhan mendesak untuk kepentingan PT BPR Bank Pemalang (Perseroda).
- (4) Dalam forum RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pemegang Saham berhak memperoleh keterangan yang berkaitan dengan PT BPR Bank Pemalang (Perseroda) dari Direksi dan/atau Komisaris, sepanjang berhubungan dengan mata acara rapat dan tidak bertentangan dengan kepentingan PT BPR Bank Pemalang (Perseroda).
- (5) Keputusan RUPS diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Dalam hal tidak mencapai mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (5) maka pengambilan keputusan RUPS ditentukan oleh pemegang Saham pengendali sebagaimana yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai kedudukan RUPS diatur dalam Anggaran Dasar sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 22

- (1) Bupati selaku pemegang Saham pada PT BPR Bank Pemalang (Perseroda) mempunyai kewenangan mengambil keputusan.
- (2) Kewenangan mengambil keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilimpahkan kepada pejabat Perangkat Daerah.
- (3) Pelimpahan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) untuk kebijakan terkait:
 - a. perubahan anggaran dasar;
 - b. pengalihan aset tetap;
 - c. Penghapusan aset tetap;

- d. kerja sama;
 - e. investasi dan pembiayaan termasuk pembentukan anak perusahaan dan/atau penyertaan modal;
 - f. penyertaan modal Pemerintah Daerah bersumber dari modal kapitalisasi cadangan dan keuntungan revaluasi aset, dan agio Saham;
 - g. pengangkatan dan pemberhentian Komisaris dan Direksi;
 - h. penghasilan Komisaris dan Direksi;
 - i. penetapan besaran penggunaan laba;
 - j. pengesahan laporan tahunan;
 - k. penggabungan, pemisahan, peleburan, pengambilalihan, dan pembubaran PT BPR Bank Pemalang (Perseroda); dan
 - l. penjaminan aset berjumlah lebih dari 50% (lima puluh persen) dari jumlah kekayaan bersih PT BPR Bank Pemalang (Perseroda) dalam 1 (satu) transaksi atau lebih.
- (4) Pelimpahan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan melalui keputusan Bupati selaku pemegang Saham.

Bagian Ketiga

Komisaris

Pasal 23

- (1) Komisaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf b dapat terdiri dari unsur independen dan unsur lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Unsur lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat terdiri atas pejabat Pemerintah Pusat dan pejabat Pemerintah Daerah yang tidak bertugas melaksanakan pelayanan publik.
- (3) Komisaris dari unsur lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam menjalankan tugasnya secara berkala berkewajiban melaporkan kegiatan usaha PT BPR Bank Pemalang (Perseroda) kepada Bupati.

Pasal 24

- (1) Komisaris bertugas:
 - a. melakukan pengawasan terhadap PT BPR Bank Pemalang (Perseroda); dan

- b. mengawasi dan memberi nasihat kepada Direksi dalam menjalankan pengurusan PT BPR Bank Pemalang (Perseroda).
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a minimal:
 - a. memastikan terselenggaranya tata kelola perusahaan yang baik;
 - b. memastikan pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan OJK dan lembaga Pemeriksa lainnya;
 - c. pelaksanaan operasional;
 - d. kinerja; dan
 - e. penyelesaian hukum.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara:
 - a. periodik sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan; dan
 - b. sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan.
- (4) Komisaris melaporkan hasil pengawasan kepada RUPS dan membuat serta memelihara risalah rapat.
- (5) Pengawasan tata kelola yang baik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a minimal dilakukan terhadap:
 - a. manajemen risiko;
 - b. sistem pengendalian internal;
 - c. keterbukaan dan kerahasiaan informasi;
 - d. sistem teknologi informasi;
 - e. pengelolaan kepegawaian;
 - f. pengadaan barang dan jasa;
 - g. sistem pengelolaan dan tindak lanjut pelaporan pelanggaran;
 - h. penilaian kinerja Direksi;
 - i. rencana bisnis; dan
 - j. laporan dan pertanggungjawaban.

Pasal 25

Komisaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 berwenang:

- a. menelaah rencana bisnis PT BPR Bank Pemalang (Perseroda);
- b. menelaah neraca dan laporan laba rugi yang disampaikan Direksi untuk mendapat pengesahan RUPS;

- c. memberikan pertimbangan dan saran, diminta atau tidak diminta kepada RUPS untuk perbaikan dan pengembangan PT BPR Bank Pemalang (Perseroda);
- d. menilai kinerja Direksi dalam mengelola PT BPR Bank Pemalang (Perseroda);
- e. meminta keterangan Direksi mengenai hal-hal yang berhubungan dengan pengawasan dan pengelolaan PT BPR Bank Pemalang (Perseroda); dan
- f. mengusulkan pengangkatan, pemberhentian sementara, rehabilitasi, dan pemberhentian anggota Direksi kepada RUPS.

Pasal 26

- (1) Komisaris dalam melaksanakan tugas dan wewenang ditetapkan pembagiannya oleh RUPS dan bertanggung jawab kepada RUPS.
- (2) Pertanggungjawaban Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menyampaikan laporan kepada RUPS secara periodik dan tertulis yang ditandatangani oleh ketua dan anggota Komisaris.
- (3) Komisaris dalam melaksanakan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menyampaikan laporan secara berkala kepada OJK setiap 6 (enam) bulan sekali atau sewaktu-waktu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 27

- (1) Komisaris diangkat oleh RUPS melalui proses seleksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beranggotakan paling banyak sama dengan jumlah Direksi dan jumlahnya ditetapkan oleh RUPS.
- (3) Dalam hal anggota Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri lebih dari 1 (satu) orang anggota, 1 (satu) orang anggota Komisaris diangkat sebagai Komisaris utama.
- (4) Penentuan jumlah anggota Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilakukan berdasarkan asas efisiensi dan efektivitas keputusan, pengawasan dan pembiayaan bagi kepentingan PT BPR Bank Pemalang (Perseroda).

Pasal 28

- (1) Komisaris diangkat untuk masa jabatan paling lama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
- (2) Untuk dapat diangkat menjadi anggota Komisaris harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. sehat jasmani dan rohani;
 - b. memiliki keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman, jujur, perilaku yang baik, dan dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan perusahaan;
 - c. menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya;
 - d. kompetensi;
 - e. reputasi keuangan yang baik;
 - f. berijazah minimal Strata 1 (S-1);
 - g. berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun pada saat mendaftar pertama kali dalam rangkaian periode pendaftaran saat ini; dan
 - h. tidak sedang menjadi pengurus partai politik, calon kepala Daerah atau calon wakil kepala Daerah, dan/atau calon anggota legislatif.
- (3) Persyaratan kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d meliputi:
 - a. memahami manajemen perbankan;
 - b. memiliki pengalaman di bidang perbankan paling sedikit 2 (dua) tahun;
 - c. memiliki pengetahuan manajemen risiko; dan
 - d. memiliki pengetahuan di bidang perbankan dalam penyelenggaraan pemerintahan Daerah.
- (4) Dalam hal pengalaman di bidang perbankan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b tidak terpenuhi tetapi 50% (lima puluh persen) anggota Komisaris lainnya memiliki pengalaman di bidang perbankan, salah satu Komisaris dapat memiliki pengalaman di bidang lainnya.
- (5) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibuktikan dengan *curriculum vitae* dan/atau sertifikat yang berkaitan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Persyaratan reputasi keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d meliputi:
 - a. tidak termasuk dalam daftar kredit macet; dan

- b. tidak pernah dinyatakan pailit atau menjadi anggota Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit, dalam waktu 5 (lima) tahun sebelum dicalonkan; dan
 - c. tidak sedang menjalani sanksi pidana.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan, tata cara pengangkatan, dan/atau pemberhentian anggota Komisaris diatur dalam Anggaran Dasar dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 29

Anggota Komisaris tidak diperbolehkan:

- a. mempunyai kepentingan pribadi langsung atau tidak langsung pada PT BPR Bank Pemalang (Perseroda).
- b. mempunyai kepentingan pribadi langsung atau tidak langsung pada badan hukum atau perorangan yang diberi kredit atau pembiayaan oleh PT BPR Bank Pemalang (Perseroda).

Pasal 30

- (1) Komisaris hanya dapat merangkap jabatan paling banyak 2 (dua) jabatan Dewan Pengawas dan/atau Komisaris.
- (2) Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dijabat oleh Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Wali Kota dan Wakil Wali Kota.

Pasal 31

- (1) Komisaris dapat mengangkat seorang sekretaris untuk membantu kelancaran pelaksanaan tugas Komisaris.
- (2) Pengangkatan dan pelaksanaan tugas sekretaris dibiayai oleh PT BPR Bank Pemalang (Perseroda) dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan PT BPR Bank Pemalang (Perseroda).

Pasal 32

- (1) Penghasilan Komisaris ditetapkan oleh RUPS.
- (2) Penghasilan Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. honorarium;
 - b. tunjangan;
 - c. fasilitas; dan/atau
 - d. tantiem atau insentif kinerja.

Pasal 33

- (1) Komposisi honorarium sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) huruf a terdiri dari:
 - a. Komisaris utama, paling banyak 40% (empat puluh persen) dari penghasilan Direktur Utama; dan
 - b. anggota Komisaris, paling banyak 80% (delapan puluh persen) dari honorarium ketua Komisaris utama.
- (2) Tunjangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) huruf b terdiri dari:
 - a. tunjangan hari raya;
 - b. tunjangan jaminan sosial ketenagakerjaan;
 - c. tunjangan transportasi; dan
 - d. tunjangan jasa pengabdian.
- (3) Tunjangan jaminan sosial ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diberikan dengan mengikutsertakan dalam program jaminan sosial ketenagakerjaan sepanjang belum menjadi peserta program jaminan sosial ketenagakerjaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang sistem jaminan sosial nasional.
- (4) Tunjangan jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d:
 - a. diberikan kepada Komisaris yang diberhentikan dengan hormat sebelum masa jabatannya berakhir yang telah melaksanakan tugasnya paling sedikit 1 (satu) tahun;
 - b. besarnya uang tunjangan jasa pengabdian didasarkan atas perhitungan lamanya bertugas dibagi masa jabatan kali 5% (lima persen) dihitung dari laba sebelum dipotong pajak setelah diaudit dari tahun sebelum tugasnya berakhir; dan
 - c. diberikan paling banyak sebesar 40% (empat puluh persen) dari yang diterima oleh anggota Direksi dengan perbandingan penerimaan honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (5) Komisaris diberikan fasilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) huruf c berupa:
 - a. fasilitas kendaraan dinas;
 - b. fasilitas bantuan hukum dalam hal terjadi tindakan/perbuatan atas nama jabatannya dalam rangka mewakili PT BPR Bank Pemalang (Perseroda) sesuai dengan kemampuan keuangan PT BPR Bank Pemalang (Perseroda); dan

- c. fasilitas kesehatan dalam bentuk asuransi Kesehatan pemerintah sepanjang belum mendapatkan asuransi lain dari jabatannya.
- (6) Komisaris dapat diberikan uang tantiem sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 pada ayat (2) huruf d paling banyak sebesar 40% (empat puluh persen) dari yang diterima oleh direktur utama.
- (7) Pemberian besaran penghasilan sesuai dengan kemampuan PT BPR Bank Pemalang (Perseroda) dan memperhatikan aspek transparansi, akuntabilitas, efisiensi, efektivitas, kepatutan, kewajaran, kinerja, dan rasionalitas serta sesuai dengan kemampuan PT BPR Bank Pemalang (Perseroda).

Bagian Keempat

Komite

Pasal 34

Untuk membantu dan mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Komisaris, Komisaris membentuk komite sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima

Direksi

Pasal 35

- (1) Direksi Perseroan melakukan pengurusan terhadap PT BPR Bank Pemalang (Perseroda).
- (2) Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat oleh RUPS melalui proses seleksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah paling sedikit (dua) orang dan paling banyak 5 (lima) orang serta salah satunya diangkat sebagai Direktur utama.
- (4) Penentuan jumlah anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan berdasarkan asas efisiensi dan efektivitas pengurusan PT BPR Bank Pemalang (Perseroda).
- (5) Anggota Direksi diangkat untuk masa jabatan paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 36

- (1) Direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) bertugas:

- a. melaksanakan manajemen PT BPR Bank Pemalang (Perseroda) meliputi:
 1. menyusun perencanaan;
 2. pengurusan/pengelolaan;
 3. pengawasan kegiatan operasional; dan
 4. pelaporan.
 - b. menetapkan kebijakan untuk melaksanakan pengurusan dan pengelolaan PT BPR Bank Pemalang (Perseroda);
 - c. menyusun dan menyampaikan Rencana Bisnis PT BPR Bank Pemalang (Perseroda) kepada Komisaris untuk mendapatkan persetujuan;
 - d. menyusun dan menyampaikan laporan perhitungan hasil usaha dan kegiatan PT BPR Bank Pemalang (Perseroda);
 - e. menerapkan tata kelola yang baik;
 - f. menyelesaikan permasalahan hukum sesuai dengan kewenangannya;
 - g. menyusun dan menyampaikan laporan yang ditandatangani oleh Direksi bersama Komisaris untuk disahkan RUPS dan selanjutnya disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - h. membuat dan memelihara risalah rapat; dan
 - i. melaksanakan tugas lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penyusunan dan penyampaian rencana bisnis PT BPR Bank Pemalang (Perseroda) kepada Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c paling sedikit mengenai organisasi, perencanaan, perkreditan, keuangan, kepegawaian, umum, dan pengawasan untuk mendapatkan pengesahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penerapan tata kelola yang baik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e minimal dilakukan terhadap:
- a. manajemen risiko;
 - b. sistem pengendalian internal;
 - c. keterbukaan dan kerahasiaan informasi;
 - d. sistem teknologi informasi;
 - e. pengelolaan kepegawaian;
 - f. pengadaan barang dan jasa;

- g. sistem pengelolaan dan tindak lanjut pelaporan pelanggaran;
 - h. penilaian kinerja Direksi;
 - i. rencana bisnis; dan
 - j. laporan dan pertanggungjawaban.
- (4) Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengadakan kerjasama dengan pihak lain dalam upaya pengembangan PT BPR Bank Pemalang (Perseroda).

Pasal 37

Direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) berwenang:

- a. mengurus kekayaan PT BPR Bank Pemalang (Perseroda);
- b. mengurus pengelolaan kredit macet;
- c. mengangkat dan memberhentikan pegawai berdasarkan peraturan kepegawaian PT BPR Bank Pemalang (Perseroda) yang bersangkutan;
- d. menetapkan penghasilan bagi pegawai;
- e. menetapkan susunan organisasi dan tata kerja PT BPR Bank Pemalang (Perseroda) dengan persetujuan Komisaris;
- f. mewakili PT BPR Bank Pemalang (Perseroda) di dalam dan di luar pengadilan;
- g. menunjuk kuasa hukum untuk melakukan perbuatan hukum tertentu;
- h. membuka kantor cabang atau kantor kas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- i. membeli, menjual atau dengan cara lain mendapatkan atau melepaskan aset milik PT BPR Bank Pemalang (Perseroda) berdasarkan persetujuan Komisaris sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- j. menetapkan biaya perjalanan dinas Komisaris dan Direksi serta pegawai PT BPR Bank Pemalang (Perseroda);
- k. menetapkan pengelolaan kepegawaian PT BPR Bank Pemalang (Perseroda); dan
- l. melaksanakan wewenang lain berdasarkan Keputusan RUPS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 38

- (1) Tugas Direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) ditetapkan oleh RUPS.

- (2) Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melaksanakan tugas bertanggungjawab kepada RUPS dengan menyampaikan laporan secara periodik.
- (3) Selain penyampaian laporan secara periodik kepada RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Direksi menyampaikan laporan secara berkala kepada OJK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 39

- (1) Direksi diangkat dan diberhentikan berdasarkan keputusan RUPS melalui proses seleksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah paling sedikit 2 (dua) orang dan paling banyak 5 (lima) orang serta salah satunya diangkat sebagai Direktur utama.
- (3) Penentuan jumlah anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan asas efisiensi dan efektivitas pengelolaan PT BPR Bank Pemalang (Persero).
- (4) Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat untuk masa jabatan paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan, kecuali:
 - a. ditentukan lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - b. dalam hal anggota Direksi memiliki keahlian khusus dan/atau prestasi yang sangat baik, dapat diangkat untuk masa jabatan yang ketiga.
- (5) Pengangkatan kembali untuk masa jabatan yang ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 40

- (1) Direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) harus memenuhi syarat sebagai berikut:
 - a. sehat jasmani dan rohani;
 - b. memiliki keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman, jujur, perilaku yang baik, dan dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan perusahaan;
 - c. kompetensi;
 - d. reputasi keuangan yang baik;
 - e. berijazah minimal S-1 (strata satu);

- f. pengalaman kerja minimal 5 (lima) tahun di bidang manajerial perusahaan berbadan hukum dan pernah memimpin tim;
 - g. berusia paling rendah 35 (tiga puluh lima) tahun dan paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun saat mendaftar pertama kali dalam rangkaian periode pendaftaran saat ini; dan
 - h. tidak sedang menjadi pengurus partai politik, calon kepala Daerah atau calon wakil kepala Daerah, dan/atau calon anggota legislatif.
- (2) Persyaratan kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
- a. memahami manajemen perbankan;
 - b. memiliki pengetahuan di bidang perbankan yang memadai dan relevan dengan jabatannya;
 - c. memiliki pengalaman di bidang perbankan paling sedikit 2 (dua) tahun;
 - d. memiliki pengetahuan manajemen risiko; dan
 - e. memiliki pengetahuan di bidang perbankan dalam penyelenggaraan pemerintahan Daerah.
- (3) Persyaratan reputasi keuangan yang baik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:
- a. tidak termasuk dalam daftar kredit macet; dan
 - b. tidak pernah dinyatakan pailit atau menjadi Direksi atau Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit, dalam waktu 5 (lima) tahun sebelum dicalonkan.
- (4) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan *curriculum vitae* dan/atau sertifikat yang berkaitan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan, tata cara pengangkatan, dan/atau pemberhentian anggota Direksi diatur dalam Anggaran Dasar Perusahaan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 41

Anggota Direksi tidak diperbolehkan:

- a. memiliki hubungan keluarga atau semenda sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Direksi dan/atau anggota Komisaris;

- b. baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama memiliki Saham sebesar 25% (dua puluh lima persen) atau lebih dari modal disetor pada Bank dan/atau menjadi pemegang Saham mayoritas di lembaga jasa keuangan non-Bank;
- c. merangkap jabatan pada bank, perusahaan non-Bank dan/atau lembaga lain kecuali sebagai pengurus asosiasi industri BPR dan/atau lembaga pendidikan dalam rangka peningkatan kompetensi sumber daya manusia BPR sepanjang tidak mengganggu pelaksanaan tugas sebagai Direksi BPR;
- d. memberikan kuasa umum yang mengakibatkan pengalihan tugas dan tanggungjawab Direksi;
- e. memanfaatkan PT BPR Bank Pemalang (Perseroda) untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan PT BPR Bank Pemalang (Perseroda).
- f. mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari PT BPR Bank Pemalang (Perseroda), selain remunerasi dan fasilitas yang ditetapkan berdasarkan keputusan RUPS; dan
- g. menjadi anggota komite audit, komite pemantau risiko dan komite remunerasi dan nominasi.

Pasal 42

- (1) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan seluruh anggota Direksi karena pemberhentian Direksi, pelaksanaan tugas pengurusan PT BPR Bank Pemalang (Perseroda) dilaksanakan oleh Komisaris sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menunjuk pejabat dari internal PT BPR Bank Pemalang (Perseroda) untuk membantu pelaksanaan tugas Direksi sampai dengan pengangkatan Direksi definitif paling lama 6 (enam) bulan.
- (3) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan seluruh anggota Direksi dan seluruh anggota Komisaris, pengurusan PT BPR Bank Pemalang (Perseroda) dilaksanakan oleh RUPS atau pejabat yang ditunjuk sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat menunjuk pejabat dari internal PT BPR Bank Pemalang (Perseroda) untuk membantu pelaksanaan tugas pengurusan PT BPR Bank Pemalang (Perseroda) sampai dengan pengangkatan anggota Komisaris dan anggota Direksi definitif paling lama 6 (enam) bulan.

- (5) Pejabat dari internal sebagaimana dimaksud pada ayat (4) hanya membantu pengurusan dengan tetap:
 - a. menjaga aset PT BPR Bank Pemalang (Perseroda);
 - b. melaksanakan rencana bisnis; dan
 - c. melaksanakan anggaran.

Pasal 43

- (1) Penghasilan Direksi ditetapkan oleh RUPS.
- (2) Penghasilan Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. gaji;
 - b. tunjangan;
 - c. fasilitas; dan/atau
 - d. tantiem atau insentif pekerjaan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penghasilan Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Anggaran Dasar.

Pasal 44

- (1) Anggota Direksi memperoleh hak cuti meliputi:
 - a. cuti tahunan diberikan selama 12 (dua belas) hari kerja;
 - b. cuti besar diberikan selama 2 (dua) bulan untuk setiap akhir masa jabatan;
 - c. cuti sakit;
 - d. cuti karena alasan penting;
 - e. cuti melahirkan; dan
 - f. cuti bersama sesuai dengan ketentuan pemerintah.
- (2) Dalam hal hak cuti besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tidak diambil, kepada Direksi diberikan penggantian dalam bentuk uang sebesar 2 (dua) kali gaji bulan terakhir.
- (3) Anggota Direksi yang menjalankan cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap diberikan penghasilan penuh.

Bagian Keenam

Rapat Komisaris, Direksi, dan Pemegang Saham

Pasal 45

- (1) Komisaris dan Direksi dengan Pemegang Saham melakukan rapat dalam pengembangan usaha dan pengelolaan PT BPR Bank Pemalang (Perseroda).

- (2) Rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. RUPS tahunan;
 - b. RUPS persetujuan rencana kerja anggaran PT BPR Bank Pemalang (Perseroda); dan
 - c. RUPS luar biasa.
- (3) RUPS tahunan sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (2) huruf a diselenggarakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atas undangan Komisaris Utama atau atas permintaan Direksi.

BAB VII

KEPEGAWAIAN

Pasal 46

- (1) Direksi dalam melaksanakan pengurusan PT BPR Bank Pemalang (Perseroda) dibantu oleh pegawai.
- (2) Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pekerja PT BPR Bank Pemalang (Perseroda) yang pengangkatan, pemberhentian, kedudukan, hak, dan kewajibannya ditetapkan berdasarkan perjanjian kerja atau Keputusan Direksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai ketenagakerjaan.
- (3) Pegawai PT BPR Bank Pemalang (Perseroda) memperoleh penghasilan yang adil dan layak sesuai beban pekerjaan, tanggung jawab, dan indikator kinerja utama.
- (4) Penghasilan pegawai PT BPR Bank Pemalang (Perseroda) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
 - a. gaji;
 - b. tunjangan;
 - c. fasilitas; dan/atau
 - d. jasa produksi atau insentif pekerjaan.
- (5) Direksi menetapkan penghasilan pegawai PT BPR Bank Pemalang (Perseroda) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sesuai dengan rencana bisnis PT BPR Bank Pemalang (Perseroda).
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai kepegawaian dan penghasilan diatur oleh Direksi sesuai Anggaran Dasar dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 47

PT BPR Bank Pemalang (Perseroda) mengikutsertakan pegawai pada program jaminan kesehatan, jaminan ketenagakerjaan,

dana pensiun, dan jaminan sosial lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 48

- (1) PT BPR Bank Pemalang (Perseroda) membayar iuran dana pensiun bagi Komisaris, Direksi, dan Pegawai.
- (2) Dana pensiun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selain bersumber dari pembayaran iuran PT BPR Bank Pemalang (Perseroda) juga bersumber dari iuran dari Komisaris, Direksi, dan Pegawai.
- (3) Beban biaya premi/iuran dana pensiun yang ditanggung PT BPR Bank Pemalang (Perseroda) diperhitungkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (4) Dana pensiun diutamakan yang melalui program pensiun yang diselenggarakan oleh Badan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (5) Ketentuan pelaksanaan dana pensiun, ditetapkan oleh direksi setelah mendapat persetujuan RUPS.

Pasal 49

- (1) Dalam rangka peningkatan kompetensi pegawai, PT BPR Bank Pemalang (Perseroda) dapat melaksanakan program peningkatan kapasitas sumber daya manusia.
- (2) PT BPR Bank Pemalang (Perseroda) mengalokasikan biaya untuk pengembangan kapasitas sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan paling sedikit 3% dari total beban tenaga kerja tahun sebelumnya.

BAB VIII

PERENCANAAN DAN PELAPORAN

Bagian Kesatu

Perencanaan

Pasal 50

- (1) Direksi menyiapkan rencana bisnis PT BPR Bank Pemalang (Perseroda) yang hendak dicapai dalam jangka waktu 5 (lima) tahun.
- (2) Rencana bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. evaluasi hasil rencana bisnis sebelumnya;
 - b. kondisi PT BPR Bank Pemalang (Perseroda) saat ini;
 - c. asumsi yang dipakai dalam penyusunan rencana bisnis; dan

- d. visi, misi, sasaran strategi, kebijakan dan program kerja.
- (3) Direksi menyampaikan rancangan rencana bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Komisaris untuk ditandatangani bersama.
 - (4) Rencana bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang telah ditandatangani bersama Komisaris disampaikan kepada RUPS untuk mendapatkan pengesahan.
 - (5) Rencana bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan dasar perjanjian kontrak kinerja Komisaris dan Direksi.

Pasal 51

- (1) Direksi menyusun rencana kerja dan anggaran tahunan PT BPR Bank Pemalang (Perseroda) yang merupakan penjabaran tahunan dari Rencana bisnis PT BPR Bank Pemalang (Perseroda) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50.
- (2) Rencana kerja dan anggaran tahunan PT BPR Bank Pemalang (Perseroda) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. rencana rinci program kerja; dan
 - b. anggaran tahunan.
- (3) Direksi menyampaikan rencana kerja dan anggaran tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Komisaris paling lambat pada akhir bulan November untuk ditandatangani bersama.
- (4) Rencana kerja dan anggaran tahunan PT BPR Bank Pemalang (Perseroda) yang telah ditandatangani bersama Komisaris disampaikan kepada RUPS untuk mendapatkan pengesahan.
- (5) Perubahan rencana kerja dan anggaran tahunan PT BPR Bank Pemalang (Perseroda) dalam tahun buku yang bersangkutan harus mendapat pengesahan RUPS.

Pasal 52

Pelaksanaan rencana kerja dan anggaran tahunan PT BPR Bank Pemalang (Perseroda) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (4) dan ayat (5) menjadi kewenangan Direksi.

Pasal 53

Ketentuan lebih lanjut mengenai rencana bisnis dan rencana kerja dan anggaran tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 dan Pasal 52 diatur dalam Anggaran Dasar.

Bagian Kedua

Pelaporan

Pasal 54

- (1) Laporan Komisaris terdiri atas laporan triwulanan dan laporan tahunan.
- (2) Laporan triwulanan dan laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas laporan pengawasan yang disampaikan kepada pemegang Saham.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 55

- (1) Laporan Direksi terdiri atas laporan bulanan, laporan triwulanan dan laporan tahunan.
- (2) Laporan bulanan dan laporan triwulanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas laporan kegiatan operasional dan laporan keuangan yang disampaikan kepada Komisaris.
- (3) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas laporan keuangan yang telah diaudit dan laporan manajemen yang ditandatangani bersama Direksi dan Komisaris.
- (4) Laporan triwulanan dan laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) disampaikan kepada pemegang Saham.
- (5) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX

TAHUN BUKU DAN PENGGUNAAN LABA

Pasal 56

- (1) Tahun buku PT BPR Bank Pemalang (Perseroda) disamakan dengan tahun takwim.
- (2) Penggunaan laba PT BPR Bank Pemalang (Perseroda) ditetapkan dalam RUPS.
- (3) Pembagian Laba Bersih PT BPR Bank Pemalang (Perseroda) setelah dikurangi pajak yang telah disahkan oleh RUPS meliputi:
 - a. bagian laba untuk daerah/dividen untuk pemegang Saham 55% (lima puluh lima persen);
 - b. cadangan 20% (dua puluh persen);

- c. tanggung jawab sosial dan lingkungan 3% (tiga persen);
 - d. tantiem 4% (empat persen);
 - e. jasa produksi 8% (delapan persen); dan
 - f. dana kesejahteraan 10% (sepuluh persen).
- (4) Pembagian Laba Bersih PT BPR Bank Pemalang (Perseroda) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 57

Dividen hanya boleh dibagikan apabila perseroan mempunyai saldo laba yang positif sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X

PRINSIP DAN TATA KELOLA

Bagian Kesatu

Standar Operasional Prosedur

Pasal 58

- (1) Operasional PT. BPR Bank Pemalang (Perseroda) dilaksanakan berdasarkan standar operasional prosedur.
- (2) Standar operasional prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh Direksi dan disetujui oleh Komisaris.
- (3) Standar operasional prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi unsur perbaikan secara berkesinambungan.
- (4) Standar operasional prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat aspek:
 - a. organ;
 - b. organisasi dan kepegawaian;
 - c. keuangan;
 - d. pelayanan pelanggan;
 - e. risiko bisnis;
 - f. pengadaan barang dan jasa;
 - g. pengelolaan barang;
 - h. pemasaran;
 - i. penelitian dan pengembangan; dan
 - j. pengawasan.

- (5) Ketentuan mengenai standar operasional prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Tata Kelola

Pasal 59

- (1) Dalam pengelolaan kegiatan usaha, PT BPR Bank Pemalang (Perseroda) melaksanakan prinsip:
- a. peningkatan kinerja dan produktivitas usaha PT BPR Bank Pemalang (Perseroda);
 - b. tata kelola perusahaan yang baik, yang meliputi:
 1. transparansi;
 2. akuntabilitas;
 3. pertanggungjawaban;
 4. kemandirian; dan
 5. kewajaran.
 - c. peningkatan kualitas perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian usaha.
- (2) Penerapan tata kelola perusahaan yang baik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b bertujuan untuk:
- a. mencapai tujuan PT BPR Bank Pemalang (Perseroda);
 - b. mengoptimalkan nilai PT BPR Bank Pemalang (Perseroda) agar perusahaan memiliki daya saing yang kuat, baik secara nasional maupun internasional;
 - c. mendorong pengelolaan PT BPR Bank Pemalang (Perseroda) secara profesional, efisien, dan efektif, serta memberdayakan fungsi dan meningkatkan kemandirian organ PT BPR Bank Pemalang (Perseroda);
 - d. mendorong agar organ PT BPR Bank Pemalang (Perseroda) dalam membuat keputusan dan menjalankan tindakan dilandasi nilai moral yang tinggi dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, serta kesadaran tanggung jawab sosial PT BPR Bank Pemalang (Perseroda) terhadap pemangku kepentingan maupun kelestarian lingkungan di sekitar PT BPR Bank Pemalang (Perseroda);
 - e. meningkatkan kontribusi PT BPR Bank Pemalang (Perseroda) dalam perekonomian nasional; dan

- f. meningkatkan iklim usaha yang kondusif bagi perkembangan investasi nasional.
- (3) Penerapan tata kelola yang baik PT BPR Bank Pemalang (Perseroda) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan ayat (2) paling sedikit diwujudkan dalam:
 - a. Aspek pemegang Saham;
 - b. pelaksanaan tugas, tanggung jawab, dan wewenang Direksi;
 - c. pelaksanaan tugas, tanggung jawab, dan wewenang Komisaris;
 - d. kelengkapan dan pelaksanaan tugas komite;
 - e. penanganan benturan kepentingan
 - f. penerapan fungsi audit internal;
 - g. penerapan fungsi audit eksternal;
 - h. penerapan manajemen risiko dan strategi anti kecurangan, termasuk pengendalian internal;
 - i. batas maksimum pemberian kredit PT BPR Bank Pemalang (Perseroda)
 - j. integritas pelaporan dan sistem teknologi informasi; dan
 - k. rencana bisnis PT BPR Bank Pemalang (Perseroda).
- (4) Tata kelola perusahaan yang baik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan ayat (2) ditetapkan oleh Direksi.

BAB XI

KEPAILITAN

Pasal 60

- (1) PT BPR Bank Pemalang (Perseroda) dapat dinyatakan pailit sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Direksi PT BPR Bank Pemalang (Perseroda) hanya dapat mengajukan permohonan kepada pengadilan agar PT BPR Bank Pemalang (Perseroda) dinyatakan pailit setelah memperoleh persetujuan dari kepala Daerah dan DPRD, untuk selanjutnya ditetapkan oleh RUPS.
- (3) Dalam hal kepailitan terjadi karena kesalahan atau kelalaian Direksi dan kekayaan PT BPR Bank Pemalang (Perseroda) tidak cukup untuk menutup kerugian akibat kepailitan tersebut, maka setiap anggota Direksi bertanggung jawab secara tanggung renteng atas kerugian dimaksud.

- (4) Tanggung renteng sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berlaku juga bagi anggota Direksi yang sudah tidak menjabat 5 (lima) tahun sebelum PT BPR Bank Pemalang (Perseroda) dinyatakan pailit.
- (5) Dalam hal anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat membuktikan bahwa kepailitan bukan karena kesalahan atau kelalaiannya, maka anggota Direksi yang bersangkutan tidak bertanggung jawab secara tanggung renteng atas kerugian dimaksud.

BAB XII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 61

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan terhadap pengelolaan PT BPR Bank Pemalang (Perseroda).
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh:
 - a. Sekretaris Daerah;
 - b. pejabat pada Pemerintah Daerah yang melakukan fungsi pembinaan teknis BUMD; dan
 - c. pejabat pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan fungsi pengawasan atas permintaan Sekretaris Daerah.

Pasal 62

Sekretaris Daerah melaksanakan pembinaan terhadap pengelolaan PT BPR Bank Pemalang (Perseroda) pada kebijakan yang bersifat strategis.

Pasal 63

- (1) Pejabat pada Pemerintah Daerah yang melakukan fungsi pembinaan teknis BUMD mempunyai tugas melakukan:
 - a. pembinaan organisasi, manajemen, dan keuangan;
 - b. pembinaan kepengurusan;
 - c. pembinaan pendayagunaan aset;
 - d. pembinaan pengembangan bisnis;
 - e. monitoring dan evaluasi;
 - f. administrasi pembinaan; dan
 - g. fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris Daerah.
- (2) Penetapan pejabat pada Pemerintah Daerah yang melakukan fungsi pembinaan teknis BUMD disesuaikan dengan perangkat Daerah atau unit kerja pada perangkat Daerah yang menangani BUMD.

Pasal 64

- (1) Pengawasan terhadap PT BPR Bank Pemalang (Perseroda) dilakukan oleh pengawasan internal dan pengawasan eksternal.
- (2) Pengawasan internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh satuan pengawas internal.
- (3) Pengawasan eksternal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh pejabat pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan fungsi pengawasan.

Pasal 65

- (1) Unit kerja pada perangkat Daerah yang menangani BUMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (2) melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala paling sedikit setiap 3 (tiga) bulan.
- (2) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain dilaksanakan terhadap pemenuhan persyaratan rasio kecukupan modal dan rasio kas PT BPR Bank Pemalang (Perseroda).

BAB XIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 66

Seluruh kekayaan, hak dan kewajiban, dan hubungan kerja Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Pemalang beralih pada PT BPR Bank Pemalang (Perseroda).

Pasal 67

Pelaksanaan modal dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dilakukan setelah proses pengalihan saham milik Koperasi Karyawan Bank Pasar Mandira menjadi saham milik Pemerintah Daerah melalui pembelian saham dengan persetujuan RUPS.

Pasal 68

Komisaris, Direksi, dan pegawai PT BPR Bank Pemalang (Perseroda) sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sampai dengan berakhirnya masa jabatan berdasarkan Keputusan RUPS, Keputusan Direksi atau perjanjian kerja yang bersangkutan.

BAB XIV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 69

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka:

- a. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Pemalang (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2019 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 4); dan
- b. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Pemalang (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2019 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 4),

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 70

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang.

Ditetapkan di Pemalang
pada tanggal 9 September 2025

BUPATI PEMALANG,
ttd
cap
ANOM WIDIYANTORO

Diundangkan di Pemalang
pada tanggal 9 September 2025

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PEMALANG,
ttd
cap
HERIYANTO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG TAHUN 2025 NOMOR 3
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG, PROVINSI JAWA
TENGAH: (3-178/2025)

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum
Setda Kabupaten Pemalang,



ARIEF RACHMAN HAKIM, S.H., M.H.
PEMBINA
NIP. 197810292006041008

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG

NOMOR 3 TAHUN 2025

TENTANG

PERUSAHAAN PERSEROAN DAERAH BANK PEREKONOMIAN RAKYAT
BANK PEMALANG

I. UMUM

Peraturan Daerah ini disusun sebagai bentuk penyesuaian terhadap ketentuan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU PPSK), yang secara resmi mengganti nomenklatur "Bank Perkreditan Rakyat (BPR)" menjadi "Bank Perekonomian Rakyat (BPR)". Perubahan nomenklatur ini merupakan bagian dari upaya penguatan kelembagaan dan konsolidasi sektor perbankan nasional, khususnya lembaga keuangan mikro seperti BPR, agar lebih relevan dan mampu menjawab tantangan ekonomi modern serta inklusi keuangan.

Sebagai tindak lanjut dari perubahan tersebut, Pemerintah Kabupaten Pemalang perlu menyesuaikan bentuk dan nama badan hukum dari PT Bank Perkreditan Rakyat Bank Pemalang (Perseroda) menjadi PT Bank Perekonomian Rakyat Bank Pemalang (Perseroda). Penyesuaian ini bersifat administratif dan legal, namun memiliki implikasi penting dalam menjaga kepatuhan terhadap regulasi nasional dan kesinambungan operasional bank daerah milik pemerintah daerah.

Peraturan Daerah ini juga menegaskan status badan hukum Bank Pemalang sebagai Perusahaan Perseroan Daerah (Perseroda) yang didirikan berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah. Dengan demikian, seluruh ketentuan mengenai tata kelola, modal dasar dan disetor, organ perusahaan, serta pengawasan dan pelaporan, disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Tujuan utama perubahan ini adalah:

1. Menyelaraskan nomenklatur dan legalitas entitas usaha daerah dengan regulasi terbaru di sektor keuangan.
2. Menjamin keberlanjutan operasional Bank Pemalang sebagai lembaga intermediasi keuangan yang sehat, profesional, dan berdaya saing.
3. Mendukung agenda inklusi keuangan, pemberdayaan UMKM, dan penguatan ekonomi lokal melalui fungsi intermediasi keuangan yang dijalankan oleh BPR milik daerah.

Peraturan Daerah ini juga memberikan ruang penyesuaian terhadap anggaran dasar perusahaan, permodalan, susunan organ perusahaan, dan ketentuan lain yang diperlukan untuk menjaga kepatuhan terhadap kebijakan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan ketentuan teknis lain di sektor perbankan.

Dengan disahkannya Peraturan Daerah ini, diharapkan PT Bank Perekonomian Rakyat Bank Pemalang (Perseroda) dapat terus berkembang sebagai instrumen strategis Pemerintah Daerah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, memperkuat ekonomi kerakyatan, dan menciptakan kemandirian fiskal daerah melalui kontribusi dividen dan pelayanan keuangan berbasis lokal.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “kapitalisasi cadangan” adalah penambahan modal disetor yang berasal dari cadangan untuk memperkuat modal dan tujuan tertentu yang penggunaannya ditetapkan oleh Direksi atas pertimbangan Komisaris dan mendapat persetujuan RUPS.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “keuntungan revaluasi aset” adalah keuntungan yang berasal dari penilaian kembali aset yang dimiliki PT. BPR Bank Pemalang (Perseroda) sehingga mencerminkan nilai aset sekarang, agar bisa menyajikan nilai wajar aset yang sesungguhnya dalam laporan keuangan.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “agio Saham” adalah kekayaan bersih perusahaan yang berasal dari penilaian atau penjualan Saham di atas harga yang telah ditentukan pada saat perusahaan dibentuk atau selisih lebih setoran pemegang Saham di atas nilai nominalnya jika Saham tersebut dikeluarkan dengan nilai nominal.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Hak suara khusus adalah hak untuk mengambil keputusan strategis atau memberikan persetujuan terhadap keputusan penting dalam perusahaan, seperti Perubahan Anggaran Dasar, Pengangkatan/Dismissal Direksi dan Komisaris, Merger, Akuisisi, atau Pembubaran BUMD, dan Penentuan investasi besar.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Yang dimaksud "tidak sedang menjadi pengurus partai politik" adalah termasuk juga tidak menjadi anggota partai politik.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)
Cukup jelas.

Ayat (6)
Cukup jelas.

Ayat (7)
Cukup jelas.

Pasal 29
Cukup jelas.

Pasal 30
Cukup jelas.

Pasal 31
Cukup jelas.

Pasal 32
Cukup jelas.

Pasal 33
Cukup jelas.

Pasal 34
Cukup jelas.

Pasal 35
Cukup jelas.

Pasal 36
Cukup jelas.

Pasal 37
Cukup jelas.

Pasal 38
Cukup jelas.

Pasal 39
Cukup jelas.

Pasal 40
Ayat (1)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Cukup jelas.
Huruf d
Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Yang dimaksud "tidak sedang menjadi pengurus partai politik" adalah termasuk juga tidak menjadi anggota partai politik.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

h

Cukup jelas.